



PUTUSAN
Nomor 1717/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3834/PJ/2020 tanggal 29 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SENG FONG MOULDING PERKASA, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang - Jawa Timur, yang diwakili oleh Goh Siow Yen, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009802.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding Surat Ketetapan Pajak yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Terbanding
-----	--------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	0
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a + b)	0
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
d.1.	Impor BKP	0
d.2.	Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	62.536.353
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	0
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	0
d.7.	Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
d.8.	Tanggung Jawab Secara Renteng	0
d.9.	Jumlah (d.1 s.d. d.8)	62.536.353
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	6.253.635
b.	Dikurangi:	
b.1.	PPN yang disetor di muka	0
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
b.5.	Lain-lain	0
b.6.	Jumlah (b.1 s.d. b.5)	0
c.	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	6.253.635
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	0
b.	Dikompensasi ke Masa Pajak....	0
c.	Jumlah (a + b)	0
4.	PPN yang kurang bayar (2.c + 3.c)	6.253.635
5.	Sanksi administrasi:	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.751.018
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	0
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
g.	Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0
h.	Jumlah (a s.d. g)	1.751.018
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	8.004.653

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1717/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-03328/KEB/WPJ.07/2018 tersebut;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009802.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03328/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00004/277/16/057/17 tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00002/NKEB/WPJ.07/KP.0503/2018 tanggal 17 Januari 2018, atas nama **PT Seng Fong Moulding Perkasa**, NPWP 01.069.327.3-057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang - Jawa Timur, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	Rp	0,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	0,00
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp	319.911.032,00

2. Penghitungan PPN Kurang Bayar:

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	31.991.103,00
b. Dikurangi:	Rp	0,00
c. Diperhitungkan: SKPPKP	Rp	0,00
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
e. Jumlah penghitungan PPN kurang bayar	Rp	31.991.103,00

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1717/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
4. Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	31.991.103,00
5. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	Rp	8.957.509,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	40.948.612,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Oktober 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009802.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009802.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1717/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03328/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00004/277/16/057/17 tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00002/NKEB/WPJ.07/KP.0503/2018 tanggal 17 Januari 2018, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3-057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang – Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00004/277/16/057/17 tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00002/NKEB/WPJ.07/KP.0503/2018 tanggal 17 Januari 2018, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3-057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang – Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1717/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas *Sales Discount USD* sebesar Rp2.080.105.196,00 tidak dapat dipertahankan, karena potongan harga/*sales discount* yang diberikan oleh Pemohon Banding (Penjual) kepada *SF Resources Marketing Pte., Ltd. Singapore* (Pembeli) tidak termasuk dalam kelompok jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali kepada pihak afiliasi di luar negeri *SF Resources Marketing Pte., Ltd. Singapore* merupakan potongan harga penjualan atas transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) bukan merupakan pembayaran atas pemberian jasa memasarkan (JKP) di luar Daerah Pabean, sebagaimana didalilkan oleh Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali. Demikian pula dalil Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali terhadap *Sales Discount USD* adalah pemberian komisi kepada pihak Luar Negeri atas jasa memasarkan produk di Luar Daerah Pabean tidak terbukti;
- bahwa koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas *Repair & Maintenance General Machinery* sebesar Rp257.374.679,00 tetap dipertahankan, karena impor Barang Kena Pajak berupa *Frame Saw Blade dan Electrode Needles* bukan termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka atas impor barang

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1717/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan objek dan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor. Terbukti pembayaran *repair & maintenance general machinery (Frame Saw Blade)* untuk pembelian barang alat yang digunakan untuk memotong kayu dan untuk perawatan mesin pengering kayu (*Electrode Needles*) oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali. Atas pembelian Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean merupakan kegiatan impor Barang Kena Pajak. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menentukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan untuk impor Barang Kena Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1717/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1717/B/PK/Pjk/2021